

## **BAB II**


### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang Undang no. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang tentang Hak Cipta. Perubahan dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Tahun 1988 di tetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM). Hingga pada tahun 2023, DJKI masih menjadi penyedia layanan pemerintah dalam bidang kekayaan intelektual yang meliputi paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST). Sampai saat ini, DJKI memiliki total 33 kantor wilayah yang tersebar hampir disetiap provinsi Indonesia, sedangkan kantor pusat DJKI berlokasi di Jl. H. Rasuna Said Kav. 8, Jakarta Selatan.

#### **2.2 Struktur Organisasi Perusahaan**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan salah satu unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan kebijakan dan perumusan tugas dikoordinasi oleh Seketaris Jenderal Kemenkumham (Pol. Dr. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.) yang dibawah oleh Direktorat Jenderal KI (Min Usihen, S.H., M.H.) per 2023. Direktorat Jenderal KI memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 244 No. 41 Tahun 2021.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sumber : <https://dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>


Direktorat Jenderal KI kemudian dibantu oleh Direktorat Kekayaan Intelektual yang mengkoordinasi setiap produk kekayaan intelektual yang terdiri dari:

1. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.
2. Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang.
3. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
4. Direktorat Kerja Sama.
5. Direktorat Teknologi Informasi, dan
6. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

Direktorat kekayaan intelektual memiliki tugas sebagai berikut:

- A. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan.
- B. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi.

- C. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, mutasi dan lisensi, dokumentasi, dan pelayanan hukum produk kekayaan intelektual.
- D. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan setiap direktorat.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Direktoar Jenderal

Sumber : <https://dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/sekretariat-direktorat-jenderal>

Sekretariat Direktorat Jenderal KI merupakan bagan diluar produk kekayaan intelektual yang bertugas untuk memberikan dukungan manajemen dan administrasi pada pelaksanaan tugas instansi di lingkungan DJKI. Dalam melaksanakan hak dan kewajibanya, Sekretariat Direktorat Jenderal KI dibantu oleh beberapa divisi. Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat merupakan salah satu divisi dimana penulis ditempatkan dalam melakukan program magang. Divisi tersebut bertugas untuk melakukan pelaksanaan pelayanan publik, media dan peliputan, urusan ketatausahaan serta kerumahtanggaan DJKI.